



## **BUPATI BULUNGAN**

Jalan Jelarai Tanjung Selor 77212 Kaltim, Telp. (0552) 23316 – 23334, Fax. (0552) 21009

---

### **PERATURAN BUPATI BULUNGAN**

#### **NOMOR 5 TAHUN 2008**

#### **TENTANG**

### **KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN ANGGARAN 2008**

#### **BUPATI BULUNGAN,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dipandang perlu merubah Peraturan Bupati Bulungan Nomor 5 Tahun 2008 mengatur tentang pemberian tambahan penghasilan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil Dan Calon Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bulungan Tahun Anggaran 2008.
- .Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890)

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 2 Tahun 2004 tentang Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 2 Tahun 2004 Seri E Nomor 2).
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2008 Nomor 2).
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 17 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2008 Nomor 17);
10. Peraturan Bupati Bulungan Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 (Berita Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2008 Nomor 1);

- Memperhatikan:
1. Keputusan Bupati Bulungan Nomor 689/K-XI/2007 tentang Penetapan Standar Satuan Harga dan Harga Satuan Pokok Kegiatan Pemerintah Kabupaten Bulungan Tahun Anggaran 2008.
  2. Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kabupaten Bulungan Dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 910/588/Bapp.Bul/Sek/2007 Dan Nomor 170/07-Dprd/Xii/2007 Tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008.

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN ANGGARAN 2008**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bulungan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya, dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Bulungan.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang;
6. Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, jo Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999.
7. Tambahan Penghasilan adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil dalam rangka meningkatkan kesejahteraan selain gaji pokok dan tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, jo Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999.

**BAB II**  
**PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN**

**Pasal 2**

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah dapat diberikan tambahan penghasilan;
- (2) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat berupa:
  - a. Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja;
  - b. Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas;
  - c. Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja;
  - d. Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi;
  - e. Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja, dan/atau
  - f. Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.

- (3) Pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai dan didasarkan atas pertimbangan yang objektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah dan dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sekali pada awal triwulan berikutnya;
- (4) Pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah;

### **Pasal 3**

- (1) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (2) huruf a diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal;
- (2) Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (2) huruf b diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah yang memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil;
- (3) Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (2) huruf c diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi;
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (2) huruf d diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang dalam mengemban tugas memiliki keterampilan khusus dan langka;
- (5) Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (2) huruf e diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang dalam melaksanakan tugasnya dinilai mempunyai prestasi kerja;
- (6) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (2) huruf f diberikan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umum Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil.

## **BAB III**

### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 4**

Dalam rangka efektivitas pelaksanaan pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil, Kepala SKPD wajib melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Pegawai Negeri Sipil dan CPNS di lingkungan kerjanya masing-masing.

#### **Pasal 5**

Pelaksanaan pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali.

#### **BAB IV**

#### **PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 6**

Segala biaya yang timbul untuk pelaksanaan Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

#### **BAB IV**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 7**

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati Bulungan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

#### **Pasal 8**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2008.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulungan.

Ditetapkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 24 April 2008

**BUPATI BULUNGAN,**

**BUDIMAN ARIFIN**

Diundangkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 24 April 2008

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BULUNGAN,**

**KARSIM AL'AMRIE**

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2008 NOMOR 5